

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. PLO

Yang bertanda tangan dibawah ini dalam jabatannya selaku **Pemimpin Cabang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Kantor Cabang S Parman** berkedudukan di Wisma 77 Lt. dasar, Jl. Letjen S Parman Kav 77, Slipi Jakarta Barat 11410.

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Direktur Logistik Institut Teknologi Bandung
Alamat : Gedung Labtek XVII Lantai 4, Jl. Ganesa No. 10 Bandung 40132

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang **Rp 42.808.250,- (empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pengadaan Modal III.7 DITSPSI : Infrastruktur Teknologi Informasi Di Gedung Laboratorium Terpadu Kampus Jatiningor berdasarkan **SPPBJ Nomor 1291/IT1.B06.4/LK.03/2026** tanggal **27 Juli 2026**, apabila:

Nama :
Alamat :

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam Kontrak,
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Garansi Bank berlaku selama **80 (delapan puluh) hari**, dari tanggal **27 Juli 2026 s.d 14 Oktober 2026**
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (Empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1 (Satu).
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenal pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Juli 2026

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
KANTOR CABANG S PARMAN



Pemimpin Cabang

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Kantor Pusat
Jl. Naripan No. 12-14 Bandung 40111. Telp. 62-22-4234868 Fax. 62-22-4206099